



PENETAPAN
Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HERAWATI, tempat lahir Lampung Selatan, tanggal lahir 15 Mei 1984 jenis kelamin Perempuan, agama Islam, beralamat di Dusun Pematang Balik Desa Suak Rt.002 Rw.009 Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 18 November 2020 dalam Register Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Identitas berupa Nama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata identitas Pemohon yaitu Nama tidak yang tertera pada KTP NIK: 1801075505840003 tertanggal 21-10-2012 tidak sesuai dengan data yang pemohon miliki;
2. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan nama pemohon, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk bisa memperbaiki Nama Pemohon pada KTP NIK: 1801075505840003 tertanggal 21-10-2012 atas nama Pemohon yang semula nama Herawati menjadi Meliyana;
3. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No. 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapatkan izin/ Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang sah adalah Meliyana berdasarkan Kartu Keluarga No.1801072203087985 tertanggal 21 september 2012 dan buku nikah tertanggal 23 Agustus 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk merubah nama KTP NIK: 1801075505840003 tertanggal 21-10-2012 atas nama pemohon yang semula nama Herawati menjadi Meliyana;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Novia dan Saksi Khodijah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk);

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kesemuanya tidak ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir pada Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya dilakukan terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang perlu tidaknya Penetapan Pengadilan. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen



Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga tidak mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga (KK) dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama lahir E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK) telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan



penulisan nama lahir E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk), karena di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perubahan redaksional terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP). Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya mengakomodir perbaikan data pada Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama pada Kartu Keluarga (KK);

- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Lampung Selatan tanggal 15 Mei 1984 dengan nama Meliyana;
- Bahwa pada saat Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah jadi, ternyata identitas Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) ternyata tidak sama dengan data yang Pemohon miliki yaitu Kartu keluarga (KK) nomor 1801072203087985 atas nama kepala keluarga Halimi;
- Bahwa untuk efisiensi data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK) dari nama Herawati tempat lahir Lampung Selatan tanggal 15 Mei 1984, menjadi nama Meliyana tempat lahir Lampung Selatan tanggal 15 Mei 1984;
- Bahwa Pemohon belum pernah memiliki paspor dan belum pernah pergi keluar negeri;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti berupa surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sebagaimana termuat dalam fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon dalam E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) sehingga permohonan penggantian nama Pemohon dalam E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) dari nama Herawati menjadi nama Meliyana, sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah nama Meliyana tempat lahir Lampung Selatan tanggal 15 Mei 1984, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) yang menyebutkan nama Herawati tempat lahir Lampung Selatan tanggal 15 Mei 1984, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama Meliyana tempat lahir Lampung Selatan tanggal 15 Mei 1984. Namun demikian kiranya terhadap frasa “menetapkan” di dalam petitum Pemohon, Majelis Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa “menyatakan” untuk menunjukkan sifat amar putusan yang bersifat deklaratif. Selain itu, di dalam amar putusan pengadilan dalam perkara permohonan juga sudah disebutkan kata “menetapkan”, oleh karena itu tidak perlu lagi ada pengulangan kata “menetapkan” di dalam masing-masing petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim dalam perkara *aquo* tidak dapat memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan karena yang bersangkutan bukan merupakan pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah nama Meliyana tempat lahir Lampung Selatan tanggal 15 Mei 1984;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk);
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Chandra Revolisa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Kla tanggal 18 November 2020. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aisyah, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp61.000,00;
3. Pengadaan/Fotokopi	:	Rp12.000,00;
4. Materai	:	Rp6.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp119.000,00;

(seratus sembilan belas ribu rupiah)